

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Faktor-faktor yang dihadapi pihak Bank BPR Sarimadu Bangkinang dalam penyelesaian kredit macet antara lain:

a. Faktor Internal Bank

Analisis kredit tidak berdasarkan data akurat dan kualitas data rendah, kurang cermatnya petugas analis kredit untuk mengamati angka-angka, data atau informasi tentang usaha nasabah. Kecerobohan petugas bank bagian analis kredit yang terlalu percaya dengan apa yang disajikan oleh nasabah, hal ini menjadi kelemahan bank dalam melakukan analisis, sehingga terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan beresiko terhadap kredit yang disalurkan. Bank kurang dalam pengawasan dan pemantauan atas *performance* nasabah secara teratur. Setiap usaha tentu ada risiko bisnis dan risiko non bisnis.

b. Faktor Intern Nasabah

Adanya debitur yang beretiked tidak baik, di mana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah kreditnya, selain itu adanya kendala ekonomi yang dihadapi oleh debitur juga dapat menjadi kendala dalam menyelesaikan masalah kredit. Debitur beritikat tidak baik, dimana sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh kreditur, diketahui bahwa debitur sebetulnya mampu untuk memenuhi

kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya kepada bank sebagai kreditur, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja melarikan diri. Penyimpangan pengguna dana kredit. Debitur mengalami masalah ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank sebagai kreditur.

c. Faktor Eksternal

Faktor alam yang bersifat negatif yang tidak dapat dipungkiri, misalnya akibat adanya bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi dan lain-lain. Adanya gejolak social, adanya Peraturan pemerintah yang merugikan Nasabah.

2. Langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan PD. BPR Sarimadu Bangkinang.

Mengacu pada proses restrukturisasi kredit berupa *reschedulling*, *restructuring*, dan penjualan jaminan. Proses restrukturisasi kredit ini dilakukan apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti, penilaian kondisi usaha debitur, kemampuan bayar debitur dan itikad yang ditunjukkan debitur dalam menyelesaikan permasalahan kreditnya telah dipenuhi. Sedangkan untuk debitur yang tidak memiliki itikad baik, dan cenderung menghindar maka PD. BPR Sarimadu Bangkinang tetap mencoba melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan penagihan secara intensif dan berusaha menghindari bentuk penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum.

3. Kendala yang menghambat penyelesaian kredit bermasalah di PD BPR Sarimadu Bangkinang yaitu:

- a. Kreditur yang kurang Hati-hati dalam menyalurkan kredit kepada nasabah. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah, Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber-sumber pembayaran kembali.
- b. Debitur beritikad tidak baik. Debitur mengalami masalah ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank sebagai kreditur. Ketidaktepatan waktu merupakan suatu keterlambatan debitur dalam membayar kembali hutangnya, yang mengakibatkan penyelesaian menjadi berlarut-larut sehingga beban yang akan ditanggung oleh debitur semakin besar.
- c. Penyitaan jaminan salah satunya dengan menyegel rumah atau tanah milik debitur yang dijadikan agunan kepada bank. Hal ini dilakukan apabila debitur sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kredit pada PD BPR Sarimadu Bangkinang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Saran yang dapat penulis sampaikan untuk menjadi masukan didalam penyelesaian kredit bermasalah yang telah dilakukan PD. BPR Sarimadu Bangkinang yaitu didalam penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan PD. BPR Sarimadu Bangkinang, dibutuhkan pengawasan serta evaluasi

yang mendalam mengenai kinerja dari pihak-pihak terkait agar persentase kredit bermasalah dapat menurun dan sebisa mungkin tidak terjadi setiap tahunnya.

2. Setelah melakukan pencairan kredit bank harus melakukan pengawasan yang ketat atas setiap kredit yang telah disalurkan, sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dapat disinyalir lebih cepat. Selain itu perlu diterapkannya sanksi kepada debitur yang tidak memiliki itikad baik didalam menyelesaikan kredit bermasalahnya, berupa sanksi tegas maupun sanksi hukum agar timbul efek jera terhadap debitur yang tidak ingin menyelesaikan permasalahan kreditnya.
3. Untuk mengurangi terjadinya kredit macet yang terjadi pada BPR Sarimadu Bangkinang, sebaiknya dalam penyaluran pembiayaan kredit usaha kecil dan menengah dilakukan analisis lebih teliti lagi dan juga pengawasannya diperketat lagi. Oleh karena itu bank harus mengetahui persis setiap perkembangan usaha nasabahnya. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan baik secara periodik maupun secara insidental agar setiap masalah dapat ditanggulangi secara dini.